



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten Marsan No.33 (Pusat Perbelanjaan Kapuas Indah), Kalimantan Barat 78117

Telp. (0561) 738517 Fax. (0561) 738517

Laman dpmptsp.pontianak.go.id Pos-el dpmptsp@pontianak.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Nomor : 500.16.7.2/12/DPMPTSP/2025**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor : B/400.3.13.1/1505/DISDIKBUD/2025 Tanggal 1 Juli 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak memberikan izin Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: SMP Swasta Global Maju Khatulistiwa
Jenis Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Aloe vera No.88 RT.01/RW.04 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara
Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Global Cahaya Khatulistiwa
Alamat Yayasan	: Jl. Aloe vera No.88 RT.01/RW.04 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara
Nama Kepala Satuan Pendidikan	: Syarifah Dien Ainul Hasymi, ST
Nama Penanggung Jawab	: Syahrizal

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sesuai ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 2 Juli 2025

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak,


RUSDITA, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691121 199503 2 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



EDWINA ANNISA PRAMUDITHA, S.H., M.KN.

NOTARIS KOTA PONTIANAK

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-00235 AH.02.01.TAHUN 2021 TANGGAL 05 NOVEMBER 2021

S A L I N A N

AKTA : YAYASAN
GLOBAL CAHAYA KHATULISTIWA

TANGGAL : 20 JULI 2024

NOMOR : 14.-

Jalan Jenderal Urip No. 11, Kel. Tengah
Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
Kalimantan Barat
HP. 087 818 186 336 E-mail : annisapribadi218@gmail.com

- Pada hari ini, hari S a b t u tanggal 20-07-2024 -----
(duapuluh Juli tahun duaribu duapuluh empat) Jam sebelas ----
Maktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Telah menghadap dihadapan saya, EDWINA ANNISA PRAMUDITHA, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kota Pontianak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -
notaris, telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti

1. Tuan SYAMRIZAL, lahir di Batu Rusa, pada tanggal -----
9 Agustus 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Mitra Indah --
Utama IV Nomor: A.11, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004,-
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, ----
Kota Pontianak ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 6171010908750504 ; Warga Negara Indonesia. -----

2. Nyonya LILI PULUNGAN, lahir di Pontianak, pada tanggal ---
16 Januari 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Mitra Indah --
Utama IV Nomor: A.11, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004,-
Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, ----
Kota Pontianak ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 6171015601750004 ; Warga Negara Indonesia. -----

3. Nyonya M E R Y, lahir di Jambi, pada tanggal 20 Mei 1977--
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ----
Putri Candramidi Gang Sudi Hati Nomor: 17.B, Rukun -----
Tetangga 005 Rukun Warga 009, Kelurahan Sungai Bangkong,--
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ; Pemegang dan --



Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173086005770006 ; ---
Warga Negara Indonesia. -----

4. Tuan R O N Y, lahir di Jambi, pada tanggal 11 Oktober 1976
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ---
Putri Candramidi Gang Sudi Hati Nomor: 17.B, Rukun ---
Tetangga 005 Rukun Warga 009, Kelurahan Sungai Bangkong, ---
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ; Pemegang dan ---
Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1571031110760021 ; ---
Warga Negara Indonesia. -----

5. Nyonya SRI MURSALINA, lahir di Sleman, pada tanggal ---
2 Maret 1961, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat --
tinggal di Jalan Prof.M.Yamin Gang Sinar Usaha Nomor: 8, ---
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Kota Baru, ---
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; Pemegang dan ---
Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171014203610007 ; ---
Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap dengan bertindak untuk seperti tersebut ----
diatas bermaksud mendirikan satu yayasan dengan anggaran ----
dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----
----- Y A Y A S A N -----
----- " GLOBAL CAHAYA KHATULISTIWA " -----
atau dalam akta ini cukup disingkat " YAYASAN " -----
berkedudukan dan ber Kantor pusat di KOTA PONTIANAK, -----
Kalimantan Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----

ditempat lain baik didalam maupun diluar wilayah Republik-
Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan -----
persetujuan peabina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut diatas,--
yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

--- BIDANG SOSIAL : -----

1. Pendidikan Dasar Swasta ; -----
 - a. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
 - b. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta. -----
2. Pendidikan Anak Usia Dini ; -----
 - a. Pendidikan Kanak Kanak Swasta / Raudatul Athfal / --
Bustanul Athfal. -----
 - b. Pendidikan Kelompok Bermain. -----
 - c. Pendidikan Taman Penitipan Anak. -----
3. Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta. -----
 - a. Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta. --
4. Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan -
Swasta ; -----
 - a. Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah -----
Kejuruan Swasta. -----
5. Pendidikan Tinggi Swasta ; -----
 - a. Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta.-----
 - b. Pendidikan Tinggi Program Non akademik Swasta.-----

6. Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Lainnya ;

- a. Pendidikan Pesantren Lainnya. -----
- b. Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal. -----
- c. Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL. -----

7. Pendidikan Lainnya YTDL ; -----

- a. Pendidikan Kesehatan Swasta. -----
- b. Pendidikan Bimbingan belajar Dan Konseling Swasta. -----
- c. Pendidikan Lainnya Swasta. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan telah berdiri sejak tanggal -----
ditandatangani akte ini. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan -----
pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang tunai sebesar --
Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf. -----
 - c. Hibah. -----
 - d. Hibah Wasiat. -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran-
dasar yayasanb atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -----
maksud dan tujuan yayasan, -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari : -----
 - a. P e m b i n a. -----
 - b. P e n g u r u s. -----
 - c. P e n g a w a s. -----
2. Anggota organ adalah orang perseorangan yang cakap -----
bertindak. -----
3. Setipa anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota
organ lain dalam yayasan ini. -----
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan -----
tugasnya sebagai anggota organ suatu yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara-
berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 -----
(lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi -----
anggota organ yayasan. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Yayasan dibina oleh pembina yang terdiri dari paling -----
sedikit seorang anggota pembina. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang -----
perseorangan yaitu : -----
 - Pendiri yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai-
wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum. -----
 - Mereka yang berdasarkan keputusan rapat pembina dinilai-
mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai
maksud dan tujuan yayasan. -----
3. Para anggota pembina memilih diantara mereka seorang ketua

4. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. -----
5. Keanggotaan pembina berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota pembina. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus. -----

----- BERWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 8. -----

- Pembina berwenang untuk : -----
- a. Mengubah anggaran dasar yayasan. -----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas. -----
 - c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. -----
 - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh pengurus. -----
 - e. Mengesahkan laporan tahunan yayasan. -----
 - f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran yayasan. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali paling -----

lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai rapat tahunan. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota pembina atau atas permintaan dua orang anggota pengurus atau seorang anggota pengawas.

2. Dalam rapat tahunan, pembina mengesahkan laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.
3. Panggilan untuk rapat pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, jikalau ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota pembina yang hadir.
5. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, rapat pembina adalah sah jikalau lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota pembina hadir atau diwakili dalam rapat.
 - Anggota pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pembina lainnya dengan surat kuasa.
 - Semua keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)

- jumlah anggota pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar.
6. Setiap anggota pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota pembina yang diwakilinya dalam rapat.
 7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.
 8. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa diselenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.

PENGURUS

Pasal 10.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu pengurus paling sedikit terdiri dari :
 - a. Seorang ketua ;
 - b. Seorang Sekretaris ;
 - c. Seorang Bendahara.
2. Anggota pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota pengurus.
 - Anggota pengurus tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

3. Keanggotaan pengurus berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
(curatele) ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. ----
 - e. telah berakhir masa jabatannya. -----
4. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya-
dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara -----
tertulis kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari-
sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki. -----
5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengurus --
lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan harus diadakan rapat pembina untuk --
mengisi lowongan tersebut. -----
6. Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi --
lowongan adalah sisa masa jabatan anggota pengurus yang --
menggantikannya. -----

----- KEMAJIBAN DAN MEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 11. -----

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan yayasan --
dari mencapai maksud dan tujuan yayasan dengan memperhati-
kan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang
undangan yang berlaku. -----
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga-
semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
anggaran dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu-
dan berguna untuk yayasan dengan persetujuan pembina. -----
Anggaran rumah tangga tersebut baru berlaku setelah -----

mendapat persetujuan dari pembina.

Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan

anggaran dasar yayasan.

3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pembina dan setiap kali diminta oleh pembina.

4. Dalam setiap rapat tahunan pembina, pengurus menyampaikan laporan tahunan yang diketahui oleh pengawas berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan yayasan untuk tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 12.

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk :

a. Membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan yayasan atau meminjamkan uang yayasan kepada pihak lain ;

b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan pembina ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik yayasan.

c. Membebani harta kekayaan yayasan (baik bergerak maupun tidak bergerak.

- Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pembina.

2. Pengurus yayasan tidak boleh membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain atau mengikat yayasan sebagai

penanggung hutang (borg atau avalist). -----

3. Surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan sekretaris dalam hal pengeluaran dan atau dalam hal pengeluaran dan atau penerimaan uang, surat yang ----- bersangkutan ditandatangani oleh ketua bersama-sama ----- dengan Bendahara. -----

4. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai ----- pelaksana kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari hari ----- dari yayasan. -----

- Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut pelaksana ----- kegiatan bertanggung jawab kepada pengurus. -----

5. Tindakan pengurus yang melampaui wewenang mereka ----- sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini adalah tidak ----- sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara ----- pribadi baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng. -----

6. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan ----- dengan anggota pengurus yang bersangkutan ; atau -----

b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan ----- yang bertentangan dengan kepentingan yayasan. -----

- Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas ----- yayasan akan mewakili anggota pengurus lain yang ditentukan ----- oleh rapat pembina. -----

- Dalam hal tidak terdapat pengurus lain, yayasan akan ----- diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh rapat pembina. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) ----- kali dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap waktu jika -----

Anggota perlu oleh ketua atau apabila diminta oleh paling sedikit 2 (dua) anggota pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada ketua.

2. Pengadilan untuk rapat pengurus harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua, jika ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota pengurus yang hadir.

4. Rapat pengurus adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota pengurus.

Anggota pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa.

Semua keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk a fakat.

Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk a fakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

- Setiap anggota pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus yang diwakilinya dalam rapat.

5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani

oleh ketua rapat dan oleh seseorang anggota pengurus yang
ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah-
rapat dibuat oleh notaris. -----

6. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan --
semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis --
tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui
dengan menandatangani usul tersebut. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 14. -----

1. Pengawas terdiri dari paling sedikit seorang anggota -----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota pengawas, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai ketua. -----
2. Anggota pengawas diangkat oleh pebina berdasarkan -----
keputusan rapat pebina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dengan tidak mengurangi hak pebina untuk sewaktu waktu --
memberhentikan anggota pengawas. -----
Anggota pengawas tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2--
(dua) masa jabatan berturut-turut. -----
3. Masa jabatan anggota pengawas berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia ; -----
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; -----
c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
(curatele) ; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pebina. -----
e. Telah berakhir masa jabatannya. -----
4. Anggota pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya-
dengan memberitahukan mengenai maksud itu secara tertulis-

kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki.

5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengawas lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan rapat pembina untuk mengisi lowongan tersebut.
6. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota pengawas yang digantikannya.
7. Apabila jabatan ketua pengawas lowong, selama belum diangkat penggantinya, maka seorang anggota pengawas yang diangkat berdasarkan rapat pengawas menjalankan tugas sebagai ketua pengawas.

KEMAJIBAN DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 15.

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan serta memberikan nasehat kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.
3. Anggota pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak memasuki halaman, bangunan, ruangan, peabutan, surat bukti, keadaan kas yayasan serta berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan pengurus.
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas bertanggung jawab kepada pembina.

Pasal 16.

1. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya.

2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis-
kepada pembina. -----
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima pembina-
wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk-
diberi kesempatan membela diri dalam rapat pembina. -----
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal rapat-
untuk pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---
pembina wajib memutuskan : -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
 - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. ----
5. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 3 dan atau ayat 4 Pasal ini, maka pem-
berhentian sementara tersebut menjadi batal karena hukum.-

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 17. -----

1. Pengawas harus mengadakan rapat pengawas paling sedikit --
2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu -----
apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota pengawas
yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada
ketua pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal
hal yang ingin dibicarakan dalam rapat. -----
2. Panggilan untuk rapat pengawas harus dilakukan dengan ----
surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-
diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan ----
tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal hal yang
akan dibicarakan. -----
3. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas atau apabila--

ketua tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota pengawas yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

4. Rapat pengawas adalah sah jikalau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas hadir dan atau diwakili.
- Anggota pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pengawas lainnya dengan surat kuasa. -----

5. Semua keputusan rapat pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat suara -- setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
- Setiap anggota pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengawas yang diwakilinya dalam rapat. -----

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris. -----

7. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut. -----

----- TAMAM BURU -----

Pasal 16.

1. Tahun buku yayasan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama kali pembukuan yayasan ditutup pada akhir bulan Desember tahun duaribu duapuluh tiga.
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3. Laporan tahunan memuat sekurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
 - c. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan.
4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh peesbina dalam rapat tahunan peesbina.
6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh rapat peesbina dalam ayat 5 diatas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pengurus atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN PASUR

Pasal 17.

1. Keputusan untuk mengubah anggaran dasar yayasan hanya sah apabila diambil oleh rapat pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
3. Dalam hal korus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai maka rapat pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- Rapat pembina kedua sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota pembina dan keputusan tersebut sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Perubahan anggaran dasar yayasan yang meliputi nama dan kegiatan yayasan usaha harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
5. Perubahan anggaran dasar yayasan mengenai hal lain yang dimaksud dalam ayat 4 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

P E N G G A B U N D A N

Pasal 20.

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan penggabungan yayasan dengan yayasan lain yang telah ada dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan

- seluruh asset serta kewajiban yayasan yang menggabungkan --
diri beralih kepada yayasan yang menerima penggabungan. --
2. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidak mampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa --
dukungan yayasan lain. -----
 - b. yayasan yang menerima dan yang akan menggabungkan diri--
mempunyai kegiatan yang sejenis. -----
 - c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan--
perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya --
ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ---
menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan -----
pengawas untuk diajukan kepada masing-masing pembina.-----
4. Rapat pembina masing-masing yayasan menyetujui : -----
- a. Penggabungan ; -----
 - b. Rancangan penggabungan ; -----
 - c. Rancangan akta penggabungan ; -----
 - d. Perubahan anggaran dasar (khusus untuk rapat pembina--
dari yayasan yang menerima penggabungan jika perlu).---
5. Rapat pembina dimaksud dalam ayat 4 adalah sah jika dalam--
rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per---
empat) dari jumlah anggota pembina. -----
- Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. -----
- Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak--
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -
sebiju paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah ---
anggota yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----

6. Akta perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan. Persetujuan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan.
7. Penggabungan tanpa perubahan anggaran dasar atau penggabungan dengan perubahan anggaran dasar dari yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan menteri berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima penggabungan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan menteri.
8. Pengurus yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 21.

1. Keputusan untuk pembubaran yayasan hanya dapat diambil dari usul pengurus bilamana ternyata bahwa :
 - tujuan yayasan tidak tercapai atau kekayaan yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut pengurus yayasan tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya
2. Keputusan untuk membubarkan yayasan adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina. Sesua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak-
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -
setuju paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah ---
anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----

3. Dalam hal yayasan bubar karena jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam Pasal 2 anggaran dasar berakhir atau ----
alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1. -----
Pembina menunjuk likwidator untuk membereskan kekayaan ---
yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likwidator, pengurus ---
bertindak selaku likwidator. -----

4. Likwidator atau kurator (dalam hal yayasan dinyatakan ---
pailit) yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan-
yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima)-
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan-
pembubaran yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar-
harian Indonesia. -----

5. Likwidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib --
melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina. -----

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI -----

Pasal 22. -----

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi --
dengan memperhatikan maksud dan tujuan yayasan. -----
2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada ---
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka sisa kekayaan -----
tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 23.

1. Rapat gabungan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6 anggaran dasar ini diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan pembina.
2. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh pengawas dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas, dalam hal ketua pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat gabungan tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota pengawas yang dipilih oleh dan dari antara anggota pengawas yang hadir dalam rapat.
4. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah masing-masing anggota pengawas dan anggota pengurus.
5. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
6. Masing-masing anggota pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota pengawas lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa. Pengawas dan anggota pengurus berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota.

pengawas dan anggota pengurus lainnya yang diwakilinya ---
dengan surat kuasa. -----

7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
gabungan harus dibuat risalah rapat yang wajib ditanda-
tangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota ---
pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----
- Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila -----
risalah rapat dibuat notaris. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 24. -----

- Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran
dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga maupun dalam -----
peraturan lain akan diputuskan oleh pembina. -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15--
anggaran dasar untuk pertama kalinya susunan anggota -----
pembina, pengurus dan pengawas yayasan adalah sebagai -----
berikut : -----

- P E N D I R I : Tuan SYAHRIZAL. -----
- P E M B I N A : Tuan R O N Y. -----
- P E N G U R U S : -----
K E T U A : Tuan SYAHRIZAL. -----
S E K R E T A R I S : Nyonya LILI PILUNGAN. -----
B E N D A H A R A : Nyonya M E R Y. -----
- P E N G A M A S : Nyonya SRI MURSALINA. -----

- II. Pendiri yayasan baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----
kepada orang lain diutamakan untuk sekehendak pengesahan -----
atas atau pendirian ini dari instansi yang berwenang -----

untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta
pendirian ini apabila hal tersebut disyaratkan oleh pihak
yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan akta
ini serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan.

- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas.

DENIKIAN AKTE INI ;

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani
di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut diatas, dihadapan :

1. Tuan MUHAMMAD RISA YUSFIANDI, Sarjana Hukum, lahir di
Pontianak, pada tanggal 13 Oktober 1966, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Komplek Melati Indah Blok A Nomor: 4-
Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 006, Kelurahan Pal Lima,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ; Pemegang dan
Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171031310660005.
2. Tuan HERRY GUNAWAN, lahir di Pontianak, pada tanggal
6 September 1969, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Bukit Barisan Nomor: 23, Rukun Tetangga 001 Rukun
Warga 009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota
Kota Pontianak ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 61710506096900010.

- Keduanya Pegawai Notaris bertempat tinggal di Pontianak
sebagai saksi-saksi.

- Akte ini setelah dibaca oleh saya, notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, setelah itu juga segera
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya

kaya, notaris. -----

- Dibuat dengan tidak ada sesuatu perubahan. -----

- Atas aslinya ditandatangani secukupnya. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan

NOTARIS PONTIANAK. -

